



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmad Suhardi als Ayai Anak Dari Telomus Teju Alm
2. Tempat lahir : Embawang Kenaik
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/12 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Embawang Kenaik Rt. 018 Rw. 010 Desa Sungai Jaman Kec. Tayan Hilir Kab.Sanggau atau Penarik Dusun Padu Desa Beginjan Kec. Tayan Hilir Kab.Sanggau
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmad Suhardi als Ayai Anak Dari Telomus Teju Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat yang pada Kantor Advokat Munawar Rahim, S.H., M.H., & Rekan, berdasarkan penetapan nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 1 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 1 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD SUHARDI Als AYAI Anak Dari TELOMUS TEJU (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD SUHARDI Als AYAI Anak Dari TELOMUS TEJU (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda Rp1.820.000.000,- (satu miliar delapan dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,99 (dua koma sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Happydent;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu putih;
 - 1 (satu) buah dompet merk Mirabella;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek F1976;
 - 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam dan warna putih;
 - 1 (satu) unit hp merek OPPO model CPH1923 warna hitam dengan simcard 081256990772;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag



- Uang tunai sejumlah Rp1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD SUHARDI Als AYAI anak dari TELOMUS TEJU (Alm), Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa Penarik Dusun Padu Desa Beginjan Kec. Tayan Hilir Kab.Sanggau Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,99 (dua koma sembilan sembilan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdra. ABI yang beralamatkan di Kampung Beting Pontianak Timur dan mengatakan "bi ada bahan kah?" Sdra. ABI jawab "ada, kapan mau ngambil dan ambil berapa?" Terdakwa jawab "berapa harganya?" Sdra. ABI jawab "Rp. 700.000,- ribu pergram" dan Terdakwa jawab

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“oke aku ambil 4 gram ya sekarang, saya berangkat dari rumah ke pontianak ya
“Sdra. ABI jawab “oke“. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Simpang Ampar Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dan ikut mobil taksi menuju Kota Pontianak, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB Terdakwa sampai di Kota Pontianak dan turun di simpang lampu merah depan pintu gerbang Kampung Beting Pontianak Timur dan kemudian Terdakwa jalan kaki menuju Keraton yang berada di kampung beting Pontianak timur selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdra. ABI dan mengatakan “ABI, aku udah di depan Keraton nie“ selanjutnya Sdra. ABI jawab “ tunggu sebentar lagi aku jemput“ dan tidak lama kemudian Sdra. ABI tiba dan membawa Terdakwa menuju rumah di kampung Beting Pontianak Timur, setelah sampai di rumah Sdra ABI tersebut Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdra. ABI untuk pembayaran Narkotika Jenis shabu seberat 4 (empat) gram tersebut dan selanjutnya Sdra. ABI langsung memberikan 1 (satu) paket kantong berklip yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 4 (empat) gram, kemudian Terdakwa meminjam alat hisap bong milik Sdra. ABI dan mengambil sedikit narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. ABI tersebut untuk Terdakwa konsumsi, setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa sempat mengobrol sebentar dengan Sdra. ABI dan setelah itu Terdakwa menunggu Bus malam jurusan Pontianak–Putusibau dan setelah menemukan Bus malam jurusan Pontianak– Putusibau tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Penarik Dusun Padu Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dan setelah Terdakwa sampai di rumah di penarik Dusun Padu Desa Beginjan Kec. Tayan Hilir kab. Sanggau tersebut Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket kantong berklip yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dibelakang rumah selanjutnya Terdakwa istirahat.

Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan sarapan bersama istri Terdakwa, kemudian setelah sarapan tersebut istri Terdakwa pergi ke pasar tayan untuk belanja, selanjutnya Terdakwa pergi kebelakang rumah dan ada mengambil sedikit narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. ABI tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian tidak berselang lama ada teman Terdakwa yang bernama Sdra. OKI datang ke rumah Terdakwa dan minta bagi narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sekira jam 16.00 WIB ada Sdra EKEL minta bagi narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag



rupiah) dan tidak lama kemudian datang Sdra. ANTON minta bagi narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB datang Sdra. ALEX ke rumah Terdakwa dan membeli narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada jam 13.30 WIB datang Sdra. RAHMAD ke warung rumah Terdakwa dan minta bagi narkoba jenis shabu miliknya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa ada mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri untuk doping Terdakwa bekerja di kebun sawit.

Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 11.00 WIB Sdra. ALEX datang ke rumah Terdakwa dan memaksa untuk minta bagi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bekerja sawit dan Terdakwa pun ada memberikan narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut kepada Sdra. ALEX, dan sekira jam 14.30 WIB Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut untuk doping Terdakwa kerja manen sawit, setelah itu Terdakwa pergi ke kebun untuk memanen sawit dan sekira jam 18.30 WIB Terdakwa selesai kerja dan kembali pulang ke rumah dan tidak berselang lama Sdra. OKI ada datang ke rumah Terdakwa dan kembali minta bagi narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Kemudian sekira jam 21.30 WIB ada beberapa orang yang datang ke rumah Terdakwa dan mengaku petugas kepolisian dari Polres Sanggau dan mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa beserta rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet merek Mirabella yang ditemukan di dalam warung rumah Terdakwa yang mana didalam 1 (satu) buah dompet merek Mirabella tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang di masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Happydent, 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek F1976, 1 (satu) bundel plastik bening berklip dan, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, sedangkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit hp merek Oppo model CPH1923 warna hitam dengan simcard 081256990772 tersebut ditemukan dimeja ruang tamu rumah Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp 1.740.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat penangkapan tersebut dan pada saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut ada di saksi oleh warga sekitar yang bernama Sdra. METOL.

Bahwa pada saat itu petugas kepolisian menanyakan terhadap kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada teman dekat saja. Selanjutnya terhadap semua barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa RAHMAD SUHARDI Als AYAI anak dari TELOMUS TEJU (Alm) membeli 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dari Sdra ABI yang beralamat di Kampong Beting Kecamatan Pontianak Timur seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan hari Rabu tanggal 12 bulan Januari tahun 2022 Nomor : 07 / 10871.00 / 2022 yang ditanda tangani oleh Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1	2 (dua) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu	3,81 Gram	2,99 Gram
Total		3,81 Gram	2,99 Gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-22.107.11.16.05.0035.K tanggal 13 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P SF, Apt terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) kantong, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag



Kesimpulan : Contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD SUHARDI Als AYAI anak dari TELOMUS TEJU (Alm), Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa Penarik Dusun Padu Desa Beginjan Kec. Tayan Hilir Kab.Sanggau Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 2 (dua) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,99 (dua koma sembilan sembilan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdra. ABI yang beralamatkan di Kampung Beting Pontianak Timur dan mengatakan "bi ada bahan kah? " Sdra. ABI jawab "ada, kapan mau ngambil dan ambil berapa? " Terdakwa jawab "berapa harganya? " Sdra. ABI jawab "Rp. 700.000,- ribu pergram" dan Terdakwa jawab "oke aku ambil 4 gram ya sekarang, saya berangkat dari rumah ke pontianak ya " Sdra. ABI jawab "oke". Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Simpang Ampar Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dan ikut mobil taksi menuju Kota Pontianak, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB Terdakwa sampai di Kota Pontianak dan turun di simpang lampu merah depan pintu gerbang Kampung Beting Pontianak Timur dan kemudian Terdakwa jalan kaki menuju Keraton yang berada di kampung beting Pontianak timur selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdra. ABI dan mengatakan "ABI, aku udah di depan Keraton nie" selanjutnya Sdra. ABI jawab " tunggu sebentar lagi aku jemput" dan tidak lama kemudian Sdra. ABI tiba dan membawa Terdakwa menuju rumah di kampung Beting Pontianak Timur, setelah sampai di rumah Sdra ABI tersebut Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdra. ABI untuk pembayaran Narkotika Jenis shabu seberat 4

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) gram tersebut dan selanjutnya Sdra. ABI langsung memberikan 1 (satu) paket kantong berklip yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 4 (empat) gram, kemudian Terdakwa meminjam alat hisap bong milik Sdra. ABI dan mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. ABI tersebut untuk Terdakwa konsumsi, setelah mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu tersebut Terdakwa sempat mengobrol sebentar dengan Sdra. ABI dan setelah itu Terdakwa menunggu Bus malam jurusan Pontianak–Putusibau dan setelah menemukan Bus malam jurusan Pontianak– Putusibau tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Penarik Dusun Padu Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dan setelah Terdakwa sampai di rumah di penarik Dusun Padu Desa Beginjan Kec. Tayan Hilir kab. Sanggau tersebut Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket kantong berklip yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dibelakang rumah selanjutnya Terdakwa istirahat. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan sarapan bersama istri Terdakwa, kemudian setelah sarapan tersebut istri Terdakwa pergi ke pasar tayan untuk belanja, selanjutnya Terdakwa pergi kebelakang rumah dan ada mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. ABI tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian tidak berselang lama ada teman Terdakwa yang bernama Sdra. OKI datang ke rumah Terdakwa dan minta bagi narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sekira jam 16.00 WIB ada Sdra EKEL minta bagi narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang Sdra. ANTON minta bagi narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB datang Sdra. ALEX ke rumah Terdakwa dan membeli narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada jam 13.30 WIB datang Sdra. RAHMAD ke warung rumah Terdakwa dan minta bagi narkoba jenis shabu miliknya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa ada mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri untuk doping Terdakwa bekerja di kebun sawit.

Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 11.00 WIB Sdra. ALEX datang ke rumah Terdakwa dan memaksa untuk minta bagi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp 150.000,- (seratus

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag



lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bekerja sawit dan Terdakwa pun ada memberikan narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut kepada Sdra. ALEX, dan sekira jam 14.30 WIB Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut untuk doping Terdakwa kerja manen sawit, setelah itu Terdakwa pergi ke kebun untuk memanen sawit dan sekira jam 18.30 WIB Terdakwa selesai kerja dan kembali pulang ke rumah dan tidak berselang lama Sdra. OKI ada datang ke rumah Terdakwa dan kembali minta bagi narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Kemudian sekira jam 21.30 WIB ada beberapa orang yang datang ke rumah Terdakwa dan mengaku petugas kepolisian dari Polres Sanggau dan mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa beserta rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet merek Mirabella yang ditemukan di dalam warung rumah Terdakwa yang mana didalam 1 (satu) buah dompet merek Mirabella tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang di masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Happydent, 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek F1976, 1 (satu) bundel plastik bening berklip dan, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, sedangkan 1 (satu) unit hp merek Oppo model CPH1923 warna hitam dengan simcard 081256990772 tersebut ditemukan dimeja ruang tamu rumah Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp 1.740.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat penangkapan tersebut dan pada saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut ada di saksikan oleh warga sekitar yang bernama Sdra. METOL.

Bahwa pada saat itu petugas kepolisian menanyakan terhadap kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada teman dekat saja. Selanjutnya terhadap semua barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan hari Rabu tanggal 12 bulan Januari tahun 2022 Nomor : 07 / 10871.00 / 2022 yang ditanda tangani oleh Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1	14 (empat belas) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu	1,41 Gram	0,52 Gram
Total		1,41 Gram	0,52 Gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-22.107.11.16.05.0035.K tanggal 13 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P SF, Apt terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) kantong, dengan hasil pengujian :

I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)

III. Cara : - Reaksi warna

- KLT

- Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRWAN SUFRIYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dengan Saksi Rizski Suwardiansyah beserta petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Rahmad Suhardi Alias Ayai Anak Dari Telomus Teju (Alm) karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Saksi Rizski Suwardiansyah beserta petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Penarik, Dusun Padu, Desa Beginjan, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 Saksi dan rekan Saksi lainnya (petugas kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, diduga sering ada peredaran narkoba selanjutnya saya dengan Saksi Rizski Suwardiansyah beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan sekira pukul 21.30 WIB kami berhasil mengamankan Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan, setelah itu Saksi dan petugas kepolisian ada melakukan penggeledahan badan beserta rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet merek Mirabella yang ditemukan di dalam warung rumah Terdakwa yang mana di dalam 1 (satu) buah dompet merek Mirabella tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Happydent, 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek F1976, 1 (satu) bundel plastik bening berklip dan, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo model CPH1923 warna hitam dengan simcard 0812569907772 tersebut ditemukan di meja ruang tamu rumah Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar tersebut ditemukan di saku depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat penangkapan dan pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan langsung oleh salah satu warga yang bernama

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdra. Metol. Selanjutnya terhadap semua barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli langsung dari Pontianak;
- Bahwa narkoba tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan sebagian ada yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menggunakan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Tersebut ada disaksikan oleh saksi dari masyarakat yang bernama Sdra. Metol;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa sedang berada di teras rumah Terdakwa dan Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tidak ada transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIZSKI SUWARDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dengan Saksi Irwan Sufriyadi beserta petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Rahmad Suhardi Alias Ayai Anak Dari Telomus Teju (Alm) karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Irwan Sufriyadi beserta petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Penarik, Dusun Padu, Desa Beginjan, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 Saksi dan rekan Saksi lainnya (petugas kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, diduga sering ada peredaran narkoba selanjutnya saya dengan Saksi Irwan Sufriyadi beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan sekira pukul 21.30 WIB kami berhasil



mengamankan Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan, setelah itu Saksi dan petugas kepolisian ada melakukan pengeledahan badan beserta rumah Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet merek Mirabella yang ditemukan di dalam warung rumah Terdakwa yang mana di dalam 1 (satu) buah dompet merek Mirabella tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Happydent, 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek F1976, 1 (satu) bundel plastik bening berklip dan, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo model CPH1923 warna hitam dengan simcard 0812569907772 tersebut ditemukan di meja ruang tamu rumah Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar tersebut ditemukan di saku depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat penangkapan dan pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan langsung oleh salah satu warga yang bernama Sdra. Metol. Selanjutnya terhadap semua barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli langsung dari Pontianak;
- Bahwa narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan sebagian ada yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menggunakan atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan Tersebut ada disaksikan oleh saksi dari masyarakat yang bernama Sdra. Metol;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut Terdakwa sedang berada di teras rumah Terdakwa dan Terdakwa hanya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tidak ada transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Penarik, Dusun Padu, Desa Beginjan, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, karena terkait dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Abi yang beralamat di Kampung Beting Pontianak Timur dan mengatakan "bi ada bahankah? Sdr. Abi jawab "ada kapan mau ambil dan ambil berapa?", Terdakwa jawab berapa harganya?" Sdra. ABI jawab "Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) per gram" dan Terdakwa jawab "oke aku ambil 4 gram ya sekarang aku berangkat dari rumah ke pontianak ya" Sdra. ABI jawab "oke". Setelah itu Terdakwa menuju Simpang Ampar Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau dan ikut mobil taksi menuju kota Pontianak, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di kota Pontianak dan turun di simpang lampu depan pintu gerbang Kampung Beting Pontianak Timur dan kemudian Terdakwa jalan kaki menuju Keraton yang berada di kampung beting Pontianak timur selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdra. Abi dan mengatakan "bi aku udah di depan keratin nie" selanjutnya Sdra. ABI jawab "tunggu entar lagi aku jemput" dan tidak lama kemudian Sdra. ABI tiba dan membawa Terdakwa menuju rumah di Kampong Beting Pontianak Timur, setelah sampai di rumah Sdra ABI tersebut Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Abi untuk pembayaran narkoba jenis shabu seberat 4 (empat) gram tersebut dan selanjutnya Sdra. ABI langsung memberikan 1 (satu) paket kantong berklip yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 4 (empat) gram kemudian Terdakwa meminjam alat isap bong milik Sdra. ABI dan kemudian mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Abi untuk Terdakwa konsumsi, setelah

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis shat tersebut Terdakwa sempat mengobrol sebentar dengan Sdra. ABI dan setelah itu Terdakwa menunggu Bus malam jurusan Pontianak - Putusibau dan setelah menemukan Bus malam jurusan Pontianak - Putusibau tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di penarik Dusun Padu Desa Beginjan Kec. Tayan Hilir kab. Sanggau dan setelah saya di rumah Terdakwa di penarik Dusun Padu Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir kabupaten Sanggau tersebut Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket kantong berklip yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut di belakang selanjutnya Terdakwa istirahat. Pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan sarapan bersama istri Terdakwa, Kemudian setelah sarapan tersebut istri Terdakwa pergi ke pasar Tayan untuk belanja selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang rumah dan ada mengambil sedikit narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr ABI tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, Kemudian tidak berselang lama ada teman Terdakwa yang bernama Sdra. OKI datang ke rumah Terdakwa dan minta bagi narkoba jenis shabu milik saya tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekira jam 16.00 WIB ada Sdra EKEL minta bagi narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang Sdra. ANTON minta bagi narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB datang Sdra. Alex ke rumah Terdakwa dan belanja narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada jam 13.30 WIB datang Sdr. Rahmad ke warung rumah Terdakwa dan minta bagi narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa ada mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri untuk doping untuk Terdakwa bekerja di kebun sawit. Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 11.00 WIB Sdra. Alex datang ke rumah Terdakwa dan memaksa untuk minta bagi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bekerja sawit dan Terdakwa pun ada memberikan narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut kepada Sdra. Alex, dan sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa ada mengonsumsi narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut untuk doping Terdakwa kerja manen sawit selanjutnya Terdakwa pergi kebun untuk memanen sawit dan sekira pukul 18.30 WIB

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selesai kerja dan kembali pulang ke rumah dan tidak berselang lama Sdra. OKI ada datang ke rumah Terdakwa dan kembali minta bagi narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mandi dan makan bersama istri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersih-bersih di warung rumah Terdakwa sedangkan istri Terdakwa menidurkan Anak Terdakwa di kamar. Sekira pukul 21.30 WIB ada beberapa orang yang datang ke rumah Terdakwa dan mengaku petugas kepolisian dari Polres Sanggau dan mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet merek Mirabella yang ditemukan di dalam warung rumah Terdakwa yang mana di dalam 1 (satu) buah dompet merek Mirabella tersebut terdapat 1 (satu) pakat plastik bening barklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Happydent, 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang ibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek F1976, (satu) bundle plastik bening berklip dan 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, sedangkan 1 (satu) unit hp merek Oppo model CPH1923 warna hitam dengan simcard 081256990772 tersebut ditemukan dimeja ruang tamu rumah Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar tersebut ditemukan di saku depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat penangkapan tersebut dan pada saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh warga sekitar yang bernama Sdra. METOL. Pada saat itu ada petugas kepolisian menanyakan siapa kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa bagi/jual kepada teman dekat saja. Selanjutnya terhadap semua barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menggunakan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang tersebut bukan uang hasil jual narkoba, melainkan uang hasil jualan BBM di warung milik Terdakwa;
- Bahwa timbangan tersebut Terdakwa gunakan untuk memastikan jumlah narkoba yang Terdakwa beli dari Pontianak;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Tersebut ada disaksikan oleh saksi dari masyarakat yang bernama Sdra. Metol;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa sedang berada di teras rumah Terdakwa sedang bersantai;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa miliki adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, namun jika ada teman-teman Terdakwa yang mau dan membeli Terdakwa akan memberikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-22.107.11.16.05.0035.K tanggal 13 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P SF, Apt;
2. Berita Acara Hasil Penimbangan hari Rabu tanggal 12 bulan Januari tahun 2022 Nomor: 07 / 10871.00 / 2022 yang ditanda tangani oleh Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan diduga Narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,99 g (dua koma sembilan sembilan gram);
2. 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Happydent;
3. 1 (satu) lembar kertas tisu putih;
4. 1 (satu) buah dompet merk Mirabella;
5. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
6. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek F1976;
7. 1 (satu) bundel plastik bening berklip;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam dan warna putih;
9. 1 (satu) unit hp merek OPPO model CPH1923 warna hitam dengan simcard 081256990772;
10. Uang tunai sejumlah Rp1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Penarik, Dusun Padu, Desa Beginjan, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, karena terkait dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,99 g (dua koma sembilan sembilan gram);
 - 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Happydent;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu putih;
 - 1 (satu) buah dompet merk Mirabella;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek F1976;
 - 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam dan warna putih;
 - 1 (satu) unit hp merek OPPO model CPH1923 warna hitam dengan simcard 081256990772;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

- Bahwa awalnya Saksi Rizski Suwardiansyah, Saksi Irwan Sufriyadi dan petugas kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, diduga sering ada peredaran narkoba selanjutnya dilakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB sekira pukul 21.30 WIB petugas kepolisian mengamankan Terdakwa di depan rumah Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan badan beserta rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet merek Mirabella yang ditemukan di dalam warung rumah Terdakwa yang mana di dalam 1 (satu) buah dompet merek Mirabella tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Happydent, 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek F1976, 1 (satu) bundel plastik bening berklip dan, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo model CPH1923 warna hitam dengan simcard 0812569907772 tersebut ditemukan di meja ruang tamu rumah Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan di saku depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menggunakan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan Tersebut ada disaksikan oleh saksi dari masyarakat yang bernama Sdra. Metol;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut Terdakwa sedang berada di teras rumah Terdakwa sedang bersantai;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli langsung dari Kampung Beting Pontianak yang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertujuan untuk Terdakwa konsumsi (pakai) sendiri, namun jika ada teman-teman Terdakwa yang mau dan membeli Terdakwa akan memberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan (person) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam hal ini adalah Terdakwa Rahmad Suhardi als Ayai Anak Dari Telomus Teju Alm yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah Rahmad Suhardi als Ayai Anak Dari Telomus Teju Alm dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan yang mana Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan perbuatan menguasai di luar izin tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Penarik, Dusun Padu, Desa Beginjan, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, setelah dilakukan penggeledahan badan beserta rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet merek Mirabella yang ditemukan di dalam warung rumah Terdakwa yang mana di dalam 1 (satu) buah dompet merek Mirabella tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak bekas



permen merek Happydent, 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek F1976, 1 (satu) bundel plastik bening berklip dan, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo model CPH1923 warna hitam dengan simcard 0812569907772 tersebut ditemukan di meja ruang tamu rumah Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan di saku depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-22.107.11.16.05.0035.K tanggal 13 Januari 2022 dan Berita Acara Hasil Penimbangan hari Rabu tanggal 12 bulan Januari tahun 2022 Nomor: 07 / 10871.00 / 2022, maka dapat disimpulkan bahwa serbuk butiran kristal putih yang didapati saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut adalah tidak lain merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih 2,99 (dua koma sembilan sembilan) gram dan ternyata terungkap pula bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang Narkoba tersebut, maka perbuatan Terdakwa atas metamfetamina/shabu tersebut adalah merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkoba Golongan I, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan menunjukkan sesuatu dengan maksud agar orang yang ditunjukkan membeli dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, sedangkan “membeli” adalah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli. “Menukar” mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya telah disimpulkan bahwasannya perbuatan Terdakwa atas narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tergolong perbuatan tanpa hak dan dari fakta-fakta bahwa saat petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan didapati 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas tisu putih di dalam 1 (satu) buah dompet merek Mirabella yang ditemukan di dalam warung rumah Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Abi di daerah Kampung Beting Pontianak yang mana sebelumnya Terdakwa membeli seharga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) gram;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap diri Terdakwa setelah narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Abi, selain Terdakwa menggunakannya (mengkonsumsi) sendiri, ternyata Terdakwa juga ada menjualnya kepada kawan-kawannya, yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Sdra. OKI datang ke rumah Terdakwa dan minta bagi narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekira jam 16.00 WIB ada Sdra EKEL minta bagi narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang Sdra. ANTON minta bagi narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut-dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB datang Sdra. Alex ke rumah Terdakwa dan belanja narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada jam 13.30 WIB datang Sdr. Rahmad ke warung rumah Terdakwa dan minta bagi narkoba jenis shabu milik

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa ada mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri untuk doping untuk Terdakwa bekerja di kebun sawit. Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 11.00 WIB Sdra. Alex datang ke rumah Terdakwa dan minta bagi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa selesai kerja dan kembali pulang ke rumah dan tidak berselang lama Sdra. OKI ada datang ke rumah Terdakwa dan kembali minta bagi narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.30 WIB diamankan petugas kepolisian berikut barang bukti yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian tersebut jelas merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa membelinya bukan semata-mata untuk digunakan sendiri melainkan untuk dijual lagi, hal ini semakin dikuatkan dengan fakta pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sejumlah 2,99 (dua koma sembilan sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek F1976 yang digunakan untuk menimbang narkoba jenis shabu yang akan dijual, dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip yang digunakan sebagai tempat (wadah) shabu yang akan dijualnya. Atas fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa narkoba jenis shabu sebanyak itu peruntukannya bukan hanya untuk dipakai tapi untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan faktanya sebagian sudah terjual kepada teman-teman Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana diduga uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada teman-teman Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa terkait shabu tersebut dikategorikan merupakan perbuatan menjual narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian itu maka anasir yang terbukti oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah anasir menjual sehingga dengan terpenuhinya salah satu anasir maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag



dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,99 g (dua koma sembilan sembilan gram);
- 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Happydent;
- 1 (satu) lembar kertas tisu putih;
- 1 (satu) buah dompet merk Mirabella;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek F1976;
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam dan warna putih;

Adalah merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 136 Undang-undang Nomor No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp merek OPPO model CPH1923 warna hitam dengan simcard 081256990772;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai media untuk melancarkan perbuatannya melakukan tindak pidana yaitu untuk menghubungi Sdr. Abi dalam rangka mendapatkan narkotika jenis shabu, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana (hasil penjualan narkotika jenis sabu) dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD SUHARDI Als AYAI Anak Dari TELOMUS TEJU Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,000- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,99 (dua koma sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak bekas permen merek Happydent;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu putih;
 - 1 (satu) buah dompet merk Mirabella;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek F1976;
 - 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam dan warna putih;
 - 1 (satu) unit hp merek OPPO model CPH1923 warna hitam dengan simcard 081256990772;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Andre Orlando Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

ttd

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Guswandi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)